



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN
SEJAHTERA DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN GUNA MEWUJUDKAN
MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi yang akurat dan terbaru merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN SEJAHTERA DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Aktif dan Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDA SAMEKTA adalah sistem informasi untuk mendukung operasi dan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera yang selanjutnya disebut SIKAB GUMREGAH adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menata data yang bertujuan untuk integrasi dan fasilitasi pengelolaan data dan informasi SIDA SAMEKTA
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
9. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
10. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

12. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dikembangkannya SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH adalah untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi desa dan daerah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna

Pasal 3

Tujuan dikembangkannya SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH adalah:

- a. membangun basis data dan informasi pembangunan desa dan daerah yang terintegrasi;
- b. menyediakan akses data dan informasi desa dan daerah;
- c. meningkatkan layanan publik; dan
- d. menjadi pedoman bagi desa dan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi desa dan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH;
- b. pengelolaan data;
- c. pemanfaatan data;
- d. hak akses; dan
- e. muatan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) SIDA SAMEKTA berkedudukan di desa.
- (2) SIDA SAMEKTA dikelola oleh pemerintah desa.
- (3) SIDA SAMEKTA adalah satu-satunya data dan informasi resmi yang dijamin keabsahannya oleh pemerintah desa dan menjadi basis untuk membangun data tunggal dalam skala kabupaten.

Pasal 6

- (1) SIKAB GUMREGAH berkedudukan di kabupaten.
- (2) SIKAB GUMREGAH dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 7

Fungsi SIDA SAMEKTA:

- a. mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi;
- b. menyediakan data dan informasi untuk pembangunan;
- c. meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat;
- d. menjamin tersedianya sistem informasi yang berkualitas;
- e. menjamin transaksi elektronik; dan
- f. melaksanakan pelayanan publik;

Pasal 8

Manfaat SIDA SAMEKTA:

- a. pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi desa;
- b. penyediaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan desa;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi desa secara berkala;
- d. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa;
- e. peningkatan kualitas pelayanan publik desa;
- f. pelacakan data dan informasi desa secara mudah dan cepat;
- g. penentuan sasaran program dan/atau kegiatan pembangunan desa;
- h. peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan SIDA SAMEKTA;
- i. peningkatan mutu pelayanan publik desa; dan
- j. penyediaan data sebagai rujukan utama program nasional.

Pasal 9

Fungsi SIKAB GUMREGAH:

- a. mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi yang bersumber dari SIDA SAMEKTA;
- b. menyediakan data dan informasi untuk pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi perangkat daerah dan masyarakat;
- c. meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat;
- d. menjamin tersedianya kualitas sistem informasi; dan
- e. menjamin transaksi elektronik;

Pasal 10

Manfaat SIKAB GUMREGAH :

- a. pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi SIDA SAMEKTA;
- b. penyediaan data pilah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;

- c. peningkatan kualitas pengelolaan data secara berkala;
- d. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah;
- e. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. pelacakan informasi data mudah dan cepat;
- g. penentuan sasaran program dan/ atau kegiatan pembangunan daerah; dan
- h. penyediaan data sebagai rujukan utama program nasional.

BAB V

MUATAN

Pasal 11

(1) Muatan SIDA SAMEKTA paling sedikit terdiri dari:

a. data desa, antara lain:

1. data potensi desa;
2. data pendidikan;
3. data kesehatan;
4. data kependudukan;
5. data kemiskinan;
6. data pembangunan desa;
7. data pembangunan kawasan perdesaan;
8. data ekonomi;
9. data sosial budaya;
10. data pemerintahan desa; dan
11. data lain sesuai kebutuhan.

b. Informasi pemerintahan desa; antara lain berisi paling sedikit

1. struktur organisasi perangkat desa dan lembaga desa;
2. ringkasan/uraian yang berisi tentang program/kegiatan yang sedang dilaksanakan;
3. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa; dan
4. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ditetapkan.

c. media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;

d. layanan administrasi desa; dan

e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Muatan SIDA SAMEKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Muatan SIKAB GUMREGAH terdiri dari:
 - a. akumulasi data desa :
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - d. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan pembangunan
- (2) Muatan SIKAB GUMREGAH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri:
 - a. data potensi;
 - b. data pendidikan;
 - c. data kesehatan;
 - d. data kependudukan;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data pembangunan;
 - g. data keuangan;
 - h. data ekonomi;
 - i. data sosial budaya; dan
 - j. data lain sesuai kebutuhan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan SIDA SAMEKTA di tingkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (2) Pengelolaan SIDA SAMEKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras dan jaringan;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIDA SAMEKTA dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. administrator sistem di tingkat desa.
- (3) SIDA SAMEKTA dikelola oleh pemerintah desa dengan struktur sebagai berikut:
 - a. pembina dijabat oleh kepala desa;
 - b. penanggung jawab dijabat oleh sekretaris desa;
 - c. koordinator dijabat oleh kepala seksi/perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa;
 - d. administrator dijabat oleh kepala seksi/perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa; dan

- e. operator dijabat oleh perangkat desa/staf perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa;
- (4) Pengelola SIDA SAMEKTA bertugas:
- a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIDA SAMEKTA; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIDA SAMEKTA.
- (5) Pengelola SIDA SAMEKTA menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIDA SAMEKTA bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan SIKAB GUMREGAH dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat satu (1) melimpahkan kepada :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengelola muatan SIKAB GUMREGAH;
 - b. mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pemanfaatan SIKAB GUMREGAH;
 - c. memfasilitasi pihak lain dalam pemanfaatan data dan informasi SIKAB GUMREGAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi administrator muatan SIKAB GUMREGAH.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan perangkat keras dan jaringan;
 - b. melaksanakan pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIKAB GUMREGAH dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. menjadi administrator SIKAB GUMREGAH.
- (5) Dalam pengelolaan SIKAB GUMREGAH sebagaimana dimaksud ayat dua (2) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengelola SIKAB GUMREGAH menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIKAB GUMREGAH bertanggung jawab kepada Bupati.

Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pengembangan SIDA SAMEKTA di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan SIDA SAMEKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras dan jaringan;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIDA SAMEKTA dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia pengelola SIDA SAMEKTA.
- (3) Pengembangan aplikasi oleh perangkat daerah, pemerintah desa, dan pihak ketiga yang berbasis penduduk, keluarga, rumah tangga, kelompok, dan desa diintegrasikan ke dalam SIDA SAMEKTA.

pasal 16

- (1) Pengembangan SIKAB GUMREGAH dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Bupati dalam pengembangan sebagaimana dimaksud ayat satu (1) melimpahkan kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti dimaksud ayat (2) huruf a mengkoordinasikan perangkat daerah dalam hal pengembangan muatan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. pengembangan perangkat keras dan jaringan;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIKAB GUMREGAH dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan aplikasi.

Pasal 17

Kerja sama

- (1) Dalam pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH perangkat daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengembangan SIDA SAMEKTA pemerintah desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Pemerintah Desa dalam penerapan SIDA SAMEKTA berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SIDA SAMEKTA;
- b. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan SIDA SAMEKTA;
- d. mendapatkan jaminan keamanan data dan informasi dari pemerintah daerah;
- e. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIDA SAMEKTA;
- f. menolak memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Pasal 19

Pemerintah Desa dalam penerapan SIDA SAMEKTA berkewajiban:

- a. mengelola, memutakhirkan dan menyebarluaskan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara berkala;
- b. memberi jaminan perlindungan data dan informasi;
- c. menyediakan dan memelihara perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan;
- d. mengalokasikan anggaran untuk biaya *domain* desa; dan
- e. meningkatkan kemampuan pengelola;

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam penerapan SIDA SAMEKTA berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Desa melalui SIDA SAMEKTA;
- b. memberikan masukan untuk pengembangan SIDA SAMEKTA;
- c. menolak memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam penerapan SIDA SAMEKTA berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan
- b. memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data dan informasi;
- c. melindungi hak kekayaan intelektual;
- d. meningkatkan kemampuan pengelola; dan
- e. menyusun standar operasional prosedur pengelolaan dan pemanfaatan.

Pasal 22

Pemerintah Desa dalam penerapan SIKAB GUMREGAH berhak:

- a. mendapatkan akses pemanfaatan data dan informasi; dan

b. melakukan verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi data dan informasi.

Pasal 23

Pemerintah Desa dalam penerapan SIKAB GUMREGAH berkewajiban:

- a. menyiapkan data dan informasi SIDA SAMEKTA yang akan diintegrasikan ke SIKAB GUMREGAH secara berkala; dan
- b. memberikan jaminan perlindungan data dan informasi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam penerapan SIKAB GUMREGAH berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Desa melalui SIDA SAMEKTA;
- b. mengembangkan SIKAB GUMREGAH; dan
- c. mengangkat dan memberhentikan administrator.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam penerapan SIKAB GUMREGAH berkewajiban:

- a. mengelola, mengintegrasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara berkala;
- b. menyediakan dan memelihara perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan;
- c. memberi hak akses kepada pemerintah desa;
- d. memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data dan informasi;
- e. melindungi hak kekayaan intelektual;
- f. meningkatkan kemampuan administrator;
- g. meningkatkan kualitas administrator; dan
- h. melakukan klarifikasi dan konsolidasi data dan informasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) pembiayaan SIKAB GUMREGAH yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) pembiayaan SIDA SAMEKTA yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pihak ketiga dapat menggunakan aplikasi SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan dituangkan dalam dokumen perjanjian.

Pasal 28

Aplikasi pendataan atau sistem informasi dari kementerian atau lembaga non kementerian dapat diintegrasikan secara relevan dan signifikan dalam SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH.

Pasal 29

Kecamatan berkewajiban melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi secara berkala dalam pelaksanaan dan penerapan SIDA SAMEKTA.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Gunungkidul

Pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul

pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 32